

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pemilihan kepala daerah menjadi sarana untuk masyarakat dapat terlibat langsung dalam memilih pemimpin di daerah. Sejak pertama kali dilaksanakannya pemilihan daerah di Bulan Juni 2005, Pilkada mengalami penyempurnaan baik dari penyelenggaraannya maupun regulasinya. Secara umum, Pilkada menjadi kesempatan rakyat untuk memilih pemimpin mereka serta memutuskan apa yang pemerintah lakukan untuk mereka dan keputusan rakyat ini menentukan hak yang mereka miliki. (Warren, 1963).

Pilkada merupakan salah satu bentuk pendidikan politik bagi rakyat yang bersifat langsung, terbuka, dan massal, yang diharapkan bisa mencerdaskan pemahaman politik serta meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai demokrasi. Selain itu juga Pilkada diharapkan dapat menghasilkan kepala daerah yang berkualitas, bertanggung jawab dan lebih mengutamakan kepentingan masyarakat. Pilkada secara langsung sangat erat kaitannya dengan perwujudan kedaulatan rakyat, karena ketika secara langsung masyarakat dapat menentukan pilihannya sendiri untuk calon pemimpin di daerahnya dan diharapkan dapat menciptakan hubungan yang erat antara kepala daerah dan masyarakat yang dapat mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis dan partisipatif.

Partisipasi politik merupakan kegiatan individu atau kolektif dalam mempengaruhi sebuah kebijakan umum yang akan diambil oleh pemerintah dalam memilih pemimpin. Kegiatan partisipasi politik dilakukan dalam ragam bentuk

yaitu: menjadi anggota atau pengurus partai politik, mengikuti pemilihan umum dan juga hadir dalam memberikan sebuah saran atau kritik terhadap pemerintah. Partisipasi politik menurut Ramlan Surbakti, (1992) adalah keterlibatan atau keikutsertaan masyarakat dalam menentukan segala keputusan yang akan diambil pemerintah dan menyangkut kehidupan orang banyak.

Pilkada serentak di penghujung tahun 2020 memberikan banyak pelajaran baru karena terjadinya bencana non alam yakni pandemi Covid-19. Bencana non alam ini mengharuskan masyarakat tidak berkerumun sementara pada pelaksanaan Pilkada, seperti halnya ketika kampanye terbuka dan tertutup. Bencana jenis ini belum pernah terjadi sebelumnya. Pilkada 2020 dalam pelaksanaannya sempat terhenti akibat terjadinya pandemi Covid-19. Dasar hukum penundaan Pilkada adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No. 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Wali kota dan Bupati menjadi undang-undang. Terdapat tiga substansi dari Perppu tersebut yaitu pertama, penundaan Pilkada dikarenakan adanya covid-19. Kedua, terdapat tiga pengaturan waktu penundaan yakni tanggal 9 Desember 2020, 17 Maret 2021, dan 29 September 2021. Ketiga, dengan ini Perppu tidak meyakini bahwa Pilkada dapat dilaksanakan bulan Desember dikarenakan belum adanya kepastian berakhirnya pandemi Covid-19.

Covid-19 telah menyebar ke sebagian besar provinsi di Indonesia termasuk provinsi Lampung. Di Provinsi Lampung terdapat 7 daerah yang berstatus zona merah antara lain, Bandar Lampung, Metro, Tanggamus, Lampung

Selatan, Lampung Timur, Pesawaran, dan Pringsewu. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Lampung jumlah total masyarakat yang positif terpapar covid-19 di Kota Bandar Lampung sebesar 2.520 jiwa. Kota tersebut dengan angka covid-19 tertinggi daripada kota lainnya seperti Metro yang hanya 222 kasus dan Lampung tengah sebesar 801 kasus. Sedangkan untuk daerah zona orange sebanyak 8 daerah yaitu, Lampung Tengah, Lampung Utara, Mesuji, Lampung Barat, Pesisir, Way Kanan, Tulang Bawang, dan Tulang Bawang Barat. Dalam kondisi darurat pandemi Pilkada tetap harus dilaksanakan dan tentunya hal ini menjadi tantangan tersendiri untuk provinsi Lampung agar dapat mewujudkan Pilkada yang sesuai dengan target yang sudah ditentukan. Pilkada Kota Bandar Lampung diselenggarakan dikarenakan telah berakhirnya masa jabatan wali kota sebelumnya yaitu Herman HN.

Berdasarkan keputusan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), pemerintah beserta anggota penyelenggara pemilu memutuskan untuk melanjutkan pemilihan kepala daerah serentak setelah tertunda tiga bulan. Pilkada rencananya akan digelar serentak di 270 wilayah ini meliputi 9 provinsi, 37 kota dan 224 kabupaten dengan masa kampanye kurang lebih sekitar 71 hari mulai dari 26 September hingga 5 Desember 2020, namun terjadi pergeseran hari pemungutan suara menjadi tanggal 9 Desember 2020. kemudian juga dikarenakan adanya pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) maka seluruh aktivitas yang banyak melibatkan orang-orang dibatasi. Kemudian Pilkada dilanjutkan dengan berpedoman pada protokol kesehatan.

Pilkada dalam masa pandemi memiliki beberapa tantangan karena terdapat dua fokus bagi penyelenggara Pilkada yaitu fokus dalam mewujudkan Pilkada yang berkualitas dan juga fokus dalam menerapkan protokol kesehatan untuk menjaga kesehatan pemilih. KPU memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemilu, mulai dengan memperhatikan hak memilih dan hak atas kesehatan masyarakat. KPU harus memberikan jaminan kepada masyarakat tentang pemilu sesuai protokol kesehatan, sehingga masyarakat atau pemilih memiliki keyakinan dan tidak takut datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya. Penyelenggaraan Pilkada di tengah pandemi Covid-19 sangat rentan dengan penurunan tingkat partisipasi masyarakat karena banyaknya persepsi pro dan kontra dari masyarakat. Aspirasi protes tersebut dikarenakan masyarakat masih ragu atas kesiapan pemerintah dalam menekan penyebaran Virus Covid-19 secara maksimal. Kerumunan yang mungkin terjadi di tengah pemilihan membuat masyarakat khawatir akan penularan virus serta potensi munculnya *cluster* baru terkait Pilkada 2020.

Hasil dari seluruh pemilihan kepada daerah menunjukkan adanya peningkatan di Kota Bandar Lampung dengan presentase 69,13%, Kota Bandar Lampung 2020 mengalami kenaikan partisipasi pemilih dibanding Pilkada sebelumnya. Pada Pilkada 2015 partisipasi masyarakat hanya sebesar 66%, kemudian naik 3% pada Pilkada 2020. Urutan kedua Kabupaten Pesawaran 60,9%, diikuti Lampung Selatan 57,5%, Lampung Tengah 57,5%, Way kanan 54,0%, Pesisir Barat 48,5%, Lampung Timur 37,9%, dan Metro 37,9%. Partisipasi

Pilkada Kota Bandar Lampung ini di atas rata-rata dari tingkat partisipasi Pilkada serentak di Provinsi Lampung.

Penelitian ini di latar belakang oleh beberapa riset terdahulu di sejumlah Pilkada yang fokus pada faktor yang menjelaskan tingkat partisipasi pemilih, riset-riset ini menggunakan metode kualitatif dan memunculkan temuan yang bervariasi, sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
Riset-riset Partisipasi Pemilih Pemilu

<b>Partisipasi Pemilih Turun</b>	<b>Partisipasi Pemilih Naik</b>
Triralmaidi, D., Miko, A., & Asrinaldi, A. (2019): Sosialisasi KPU di Kabupaten Sijunjung 2015 dengan cara mendatangi kampus, sekolah ataupun kelompok masyarakat	Muhammad Imran, Basri Rakhman dan Dedy Herianto. (2021): KPU di Pilkada Kota Makassar Tahun 2020 sosialisasi dengan cara online (media sosial) maupun offline
Harahap, Husnul Isa (2021) di Pilkada Kota Medan 2020 di Kecamatan Medan Selayang, pasangan calon yang dinilai kurang dalam kinerjanya dan kurangnya sosialisasi dari KPU	Siti Muslimah (2016) studinya focus di pemilih pemula pada Pilkada Way Kanan Tahun 2015, KPU membentuk relawan demokrasi, KPU goes to school, PERSAMI dan lainnya
	Ginting. D. E., Apriani, K. D., Mahaswari, A. A. S. M., & Mertha, J. (2020) “Peningkatan Partisipasi Pemilih di Masa Pandemi Povid-19 pada Bemilihan bupati Simalungun Tahun 2020

<b>Partisipasi Pemilih Turun</b>	<b>Partisipasi Pemilih Naik</b>
	Raul, M. A. A., & Choiriyah, I. U. (2021). Political Socialization Strategy in Increasing Voter Participation in the 2020 Regional Head Election in Sidoarjo Regency. Indonesian Journal of Public Policy Review, 14, 10-21070.
	Mokhammad Samsul Arif pada tahun 2020 yang berjudul “Meningkatkan Angka Partisipasi Sebagai Upaya Menjamin Legitimasi Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tengah Pandemi Covid-19”.
	Wahyuningsih, C. D. (2020). Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Masa Pandemi Covid-19 di Kota Semarang.
	Dila Novita dan Ai Fitri. (2020), fokus pada partisipasi Milenial pada Pilkada Kota Bekasi tahun 2019
	Mahmud, T.A. (2021). Partisipasi Pemilih Masyarakat Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2020.

Kemudian beberapa penelitian terdahulu yang menggunakan pendekatan kuantitatif dalam menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi partisipasi pemilih telah pula dilakukan. Pertama oleh Peneliti Widhiastini, N. W., Subawa, N. S., Sedana, N., & Permatasari, N. P. I. (2019), penelitiannya pada Pilkada Bali menemukan beberapa faktor penghambat dalam menjadi sukarelawan pemilihan gubernur, antara lain yaitu faktor geografis, tidak independen, dan rendahnya kompetensi. Sedangkan penelitian kedua oleh Adella Sintyana Putri, Nora Eka Putri. (2022) pada Pilkada Kabupaten 50 Kota di Kecamatan Guguak menemukan faktor kesadaran politik, kepercayaan terhadap pemerintah, sosial dan ekonomi, pendidikan politik dan sosialisasi kampanye.

Riset-riset tersebut menunjukkan belum ada pola yang tetap yang menjelaskan partisipasi pemilih sehingga terbuka untuk kembali diteliti. Berangkat dari permasalahan angka partisipasi pemilih yang naik namun sebaran antar kecamatan masih bervariasi dalam Pilkada Kota Bandar Lampung, penelitian ini fokus pada upaya untuk menjelaskan strategi dari KPU Kota Bandar Lampung di tengah pandemi Covid-19 dalam meningkatkan partisipasi pemilih.

## **1.2. Rumusan Masalah**

1. Apa saja strategi KPU Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan Partisipasi pemilih dalam Pilkada 2020 di masa pandemi Covid-19?
2. Bagaimana pelaksanaan strategi KPU Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pilkada 2020 pada saat pandemi Covid-19?

### **1.3. Tujuan**

1. Menjelaskan strategi KPU Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pilkada 2020 di masa pandemi Covid-19.
2. Menjelaskan pelaksanaan strategi KPU Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pilkada 2020 pada saat pandemi Covid-19

### **1.4. Manfaat**

#### **1. Secara Praktis**

Bagi Peneliti: Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi penulis terkait dengan bagaimana strategi KPU Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan partisipasi pemilihan kepala daerah dan juga mengetahui berbagai faktor penghambat peningkatan partisipasi di masa pandemi Covid-19.

Bagi Masyarakat: Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi masyarakat mengenai strategi KPU Kota Bandar Lampung dan faktor penghambat dalam meningkatkan partisipasi Pilkada tahun di masa pandemi Covid-19.

Bagi Pemerintah: Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam bentuk informasi yang nantinya dapat menjadi motivasi atau dorongan positif bagi aparatur pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam mengetahui tentang strategi KPU dan faktor penghambat dalam meningkatkan partisipasi pemilihan kepala daerah di masa pandemi Covid-19.

## **2. Secara Teoritis**

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi saran yang konstruktif yang bersifat positif untuk pihak-pihak yang mempunyai keterkaitan membangun strategi komunikasi khususnya pada partisipasi Pilkada untuk dapat menciptakan proses demokrasi yang baik di Indonesia.

### **1.5. Kajian Teori**

#### **1.5.1. Partisipasi Politik**

Partisipasi politik menurut Samuel P Huntington dan Joan Nelson (1994) yaitu “Suatu kegiatan oleh warga negara yang dirancang untuk mempengaruhi dalam pengambilan keputusan pemerintah”. Terdapat empat hal inti pokok dari definisi di atas. Pertama partisipasi sebagai “kegiatan-kegiatan” bukan hanya sikap-sikap dan kepercayaan. Kedua, partisipasi dinyatakan hanya perorangan yang dalam peranan mereka sebagai warga negara. Ketiga, partisipasi adalah kegiatan yang mempengaruhi pemerintah, namun tidak peduli apakah kegiatan tersebut mempunyai efek, dan yang keempat partisipasi hanya kegiatan yang untuk mempengaruhi pengambilan keputusan. Djalal dan Supriadi (2001) menyatakan bahwa pengikutsertaan masyarakat ini didasari oleh pengetahuan mereka terhadap permasalahan yang sedang dihadapi sehingga masyarakat melakukan kajian hingga pada proses pembentukan keputusan penyelesaian permasalahan tersebut.

Menurut Herbert Mc Closky (Budiardjo: 2008) partisipasi politik merupakan bentuk kegiatan yang bersifat sukarela dari masyarakat melalui

pengambilan bagian proses pemilihan penguasa secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembuatan kebijakan. Sedangkan Verba dan Nie (1978) berpendapat bahwa partisipasi politik adalah kegiatan yang bersifat privat atau pribadi warga negara legal yang bertujuan untuk mempengaruhi seleksi para pejabat serta tindakan yang akan mereka lakukan. Kemudian partisipasi politik sebagai usaha yang terorganisir oleh warga negara guna memilih calon pemimpin dan mempengaruhi bentuk serta proses keberjalanan sebuah kebijakan.

Menurut Miriam Budiardjo (1982) partisipasi politik adalah kegiatan kelompok atau pun individu untuk turut ikut aktif dalam lingkup politik, misalkan dalam pemilihan umum, mempengaruhi kebijakan negara dan kegiatan lainnya. Batasan atau cakupan partisipasi politik menurut Miriam lebih luas daripada yang dikemukakan oleh Huntington dan Nelson. Miriam Budiardjo (1996: 183) menambahkan aktivitas pemilu sebagai bentuk partisipasi politik pula. Pilkada adalah pemilu untuk memilih kepala daerah, maka aktivitas warga dalam Pilkada adalah partisipasi politik.

Partisipasi adalah penentuan sikap dan keterlibatan masyarakat dalam kondisi dan situasi suatu organisasi atau instansi, yang pada akhirnya mendorong suatu individu ikut berperan serta dalam pencapaian tujuan sesuai dengan tanggung jawab bersama (Arifin Rahman: 2007).

Menurut Subakti (1992: 140-142) dalam pemahaman, menjelaskan mengenai batasan partisipasi politik yaitu: pertama, partisipasi politik merupakan suatu kegiatan warga negara biasa yang dapat diamati melainkan bukan perilaku yang berupa sikap dan orientasi. Hal tersebut karena sikap dan orientasi suatu

individu tidak selalu termanifestasikan dalam perilakunya. Kedua, kegiatan partisipasi politik diarahkan untuk mempengaruhi pemerintah selaku pembuat serta pelaksana keputusan politik. Ketiga, kegiatan tersebut dapat mempengaruhi pemerintah baik berhasil efektif maupun gagal. Keempat, secara langsung maupun tidak langsung melalui kelompok penekan kegiatan tersebut juga mempengaruhi pemerintah.

Dari beberapa pengertian partisipasi politik di atas dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan partisipasi politik adalah keterlibatan kelompok atau individu sebagai warga negara dalam proses politik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung dengan tujuan berpartisipasi secara aktif dalam dunia politik dalam rangka mempengaruhi kebijakan pemerintah yang menyangkut mengenai kepentingan masyarakat.

### **1.5.2. Bentuk Partisipasi Politik**

Menurut Maran dalam Dian (2010), bentuk partisipasi politik dalam memilih calon wakil rakyat yang umum adalah *voting* atau pemungutan suara. Sedangkan menurut Sastroatmodjo (1995), bentuk-bentuk partisipasi berdasarkan jumlah pelakunya dikategorikan menjadi dua yaitu partisipasi individu dan partisipasi kolektif. Partisipasi individu berwujud pada kegiatan menulis surat yang berisikan keluhan aduan kepada pemerintah. Partisipasi kolektif merupakan kegiatan warga negara secara serentak yang bertujuan untuk mempengaruhi penguasa seperti halnya pemilu.

Menurut Gany (2001: 6), terdapat dua bentuk-bentuk partisipasi yaitu sebagai berikut.

1. Konvensional.

Partisipasi dalam bentuk konvensional antara lain *voting*, diskusi politik seperti kampanye, membentuk kelompok dengan kepentingan individu dan pejabat, komunikasi individu dengan pejabat politik.

2. Non konvensional.

Partisipasi dalam bentuk nonkonvensional antara lain unjuk rasa, demo mogok, pemboman, pembunuhan, kekerasan politik terhadap benda, pengajuan petisi.

Ramlan Surbakti (2010: 182), mengemukakan bahwa partisipasi terbagi menjadi 2 yaitu:

1. Partisipasi Aktif.

Partisipasi aktif adalah masyarakat berinisiatif untuk berperan aktif dalam pembentukan peraturan atau kebijakan daerah. Partisipasi aktif dapat dilakukan dengan cara mengikuti debat publik, rapat umum, mengajukan alternatif kebijakan, mengkritik, memilih pemimpin.

2. Partisipasi Pasif.

Partisipasi pasif adalah kategori partisipasi berupa kegiatan yang menerima, melaksanakan setiap keputusan pemerintah.

Milbrath dan Goel dalam Rahman (2007), membedakan partisipasi politik menjadi 4 kategori yaitu sebagai berikut:

- a. Spektator, adalah ruang yang setidaknya-tidaknya pernah mengikuti dan memilih dalam pemilu;
- b. Apatis, adalah mereka yang tidak berpartisipasi atau menarik diri dari proses politik;
- c. Pengkritik, mereka yang berpartisipasi dalam bentuk yang tidak konvensional;
- d. Gladiator, mereka yang aktif terlibat dalam proses politik misal seperti aktivis partai, aktivis masyarakat dan lainnya.

Menurut Milbarth (2007: 156) terdapat empat faktor yang dapat mempengaruhi masyarakat untuk berpartisipasi dalam politik antara lain yaitu:

1. Keadaan lingkungan politik. Kondisi yang kondusif mulai dari persiapan, pelaksanaan dan setelah pemilihan yang menimbulkan minat masyarakat meningkat untuk berpartisipasi.
2. Pribadi seseorang. Seseorang yang memiliki tingkat rasa kepedulian terhadap permasalahan sosial, politik dan lainnya, biasanya dengan sendirinya atau dengan sukarela ikut terlibat dalam partisipasi politik.
3. Adanya perangsang. Seseorang yang turut berpartisipasi bisa disebabkan karena sering mengikuti berita-berita tentang politik dan sering mengikuti diskusi-diskusi politik baik secara langsung maupun di media sosial.
4. Karakteristik seseorang yang berkaitan dengan ekonomi, ras, agama, dan status sosial.

Fungsi Partisipasi Politik bagi individu-individu menurut Robert Lane dalam Rush et al. (2000: 20) ada empat yaitu sebagai berikut:

1. Untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Berpartisipasi politik digunakan sebagai bentuk menciptakan ruang politik guna memperlancar usaha ekonomi.
2. Untuk memenuhi kebutuhan beradaptasi dengan masyarakat terutama kebutuhan harga diri, meningkatkan status sosial. Hubungan yang luas dengan pejabat publik juga berarti partisipasi politik seseorang dalam kegiatan politik. Orang-orang ini percaya bahwa partisipasi politik dapat memenuhi kebutuhan mereka akan adaptasi sosial.
3. Sebagai sarana untuk mengejar nilai-nilai tertentu bagi para partisipan politik, karena politik dipandang sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu, seperti mendapatkan pekerjaan atau proyek lainnya. Selain itu, bagi seorang partisipan politik, partisipasi politik seringkali dijadikan sebagai sarana untuk mencapai tujuan pribadi.
4. Sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan kodrat dan psikologis tertentu, seperti halnya kepuasan batin, rasa terhormat, perasaan penting dan dihormati.

### **1.5.3. Pengertian Pilkada**

Pemilihan umum kepala daerah serta wakil kepala daerah merupakan instrumen yang bersifat krusial pada penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan prinsip demokrasi karena di sinilah wujud bahwa rakyat menjadi pemegang kedaulatan negara. Melalui Pilkada rakyat dapat menentukan calon

pemimpin beserta wakilnya dalam proses penyaluran aspirasi yang mengarah ke masa depan sebuah negara (Yusdianto: 2010). Pilkada menurut Peraturan Pemerintah nomor 6 Tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan serta pemberhentian kepada dan wakil daerah adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pilkada langsung memberikan harapan besar untuk bisa mendapatkan figur pemimpin yang aspiratif, kompeten dan legitimate.

#### **1.5.4. Pengertian Strategi**

Dalam penyelenggaraan pemilihan umum, partisipasi masyarakat merupakan aspek yang sangat penting sehingga KPU perlu menggunakan strategi terkhusus untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan (Gleko, dkk, 2017). Menurut Effendi (2016: 32) strategi merupakan perencanaan atau planning dan manajemen untuk mencapai suatu tujuan yang hanya dapat dicapai menggunakan taktik operasional. Sedangkan Menurut Chandler (Salusu 2015 : 6), Strategi adalah sebuah perencanaan yang dilakukan oleh individu atau organisasi dalam proses pencapaian tujuannya tertentu dengan mengambil langkah-langkah seperti menentukan tujuan dan sasaran jangka panjang, penggunaan serangkaian tindakan serta pengelolaan sumber daya. Menurut pernyataan dalam Salusu (2008:104) terdapat beberapa tipe strategi yaitu sebagai berikut:

- a) Strategi organisasi atau instansi (*strategy corporate*). Strategi ini berkaitan dengan perumusan misi, tujuan, nilai-nilai dan inisiatif-inisiatif strategi yang baru.

- b) Strategi program (*program strategy*). Strategi ini lebih memberi perhatian pada implikasi-implikasi strategi dari suatu program tertentu.
- c) Strategi pendukung sumber daya (*resources support strategy*). Strategi sumber daya esensial yang tersedia guna meningkatkan kualitas kinerja organisasi atau instansi
- d) Strategi kelembagaan (*institutional strategy*). Fokus dari strategi institusional adalah mengembangkan kemampuan organisasi atau instansi untuk melaksanakan inisiatif-inisiatif strategi.

Selain itu terdapat beberapa tujuan dari strategi yaitu:

- a. Mengidentifikasi serta memahami keadaan yang ada di lingkungan sekitar organisasi atau instansi di masa depan dan menentukan visi misi guna tercapainya tujuan bersama.
- b. Melakukan analisis internal dan eksternal organisasi atau instansi untuk mengukur kelebihan dan kekurangan serta peluang dan ancaman di masa yang akan datang yang menghambat tercapainya misi.
- c. Merumuskan dan merencanakan faktor-faktor ukuran terhadap keberhasilan dari strategi yang sudah di buat.

#### **1.5.5. Peningkatan Partisipasi Politik**

Menurut Chandler (2015: 64), terdapat tiga strategi dalam peningkatan partisipasi politik masyarakat, sebagai berikut:

- a. Formulasi dan sasaran jangka panjang.

Tahap ini merujuk adanya kejelasan dalam perencanaan. Kejelasan terlihat dari penentuan tujuan dan sasaran sosialisasi serta adanya identifikasi ancaman, peluang, kelemahan, kekuatan lembaga.

b. Pemilihan Tindakan

Pemilihan tindakan adalah penetapan penentuan tindakan sosialisasi melalui berbagai cara, seperti melakukan sosialisasi KPU kepada masyarakat. Berdasar adanya sosialisasi ini, diharapkan masyarakat secara sadar ikut serta dalam memilih pemimpinnya.

c. Alokasi Sumber Daya

Mengalokasikan sumber daya yang lebih mengarah kepada lembaga yang melaksanakan kegiatan yang memberikan pengetahuan dan pemahaman pemilu. Hal ini bertujuan agar supaya penyelenggara Pemilu turut aktif berperan dalam mengsosialisasikan kegiatan serta tahapan yang akan dilaksanakan.

#### **1.5.6. Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah Masa Pandemi Covid- 19**

Joko J Prihantoro (2009) menjelaskan bahwa Pilkada merupakan rekrutmen politik yaitu penyeleksian oleh rakyat terhadap tokoh yang mencalonkan diri untuk menjadi kepala daerah, baik gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota. Sedangkan menurut Suyatno (2016: 213) Pilkada adalah suatu amanah langsung dari gerakan reformasi di tahun 1998. Suatu hal terpenting adalah tingginya partisipasi dari masyarakat untuk ikut

terlibat langsung dalam pemilihan pemimpinnya dengan inilah pemilihan kepala daerah menjadi demokrasi dalam kehidupan bernegara dan berbangsa.

Menurut Miaz (2012) partisipasi merupakan suatu hal yang penting bagi kemandirian masyarakat serta pembangunan diri. Dengan berpartisipasi seseorang akan mampu membedakan persoalan individu dengan persoalan bersama. Dengan berpartisipasi melalui Pilkada masyarakat akan terdorong oleh keyakinan bahwa melalui kegiatan kepentingan bersama ini nantinya kepentingan mereka akan tersalurkan atau sekurang-kurangnya akan diperhatikan. Sebaliknya, angka partisipasi politik rendah atau tidak sesuai dengan kualitas dan kuantitas maka partisipasi tersebut tidak memiliki bermakna.

Di masa pandemi Covid-19 sebenarnya memaksa masyarakat untuk dapat mengurangi terjadinya kerumunan. Sedangkan penyelenggaraan pesta demokrasi seringkali dilakukan dengan kerumunan massa yang besar. Penyelenggaraan Pilkada di masa Pandemi Covid-19 memang bukan suatu upaya yang mudah (Kennedy dan Suhendarto, 2020). Upaya penyelenggaraan Pilkada yang kredibel dan aman dalam konteks aturan masa pandemi Covid-19 semakin memperumit partisipasi pemilih. Seperti halnya penggunaan masker wajah yang menyulitkan pengenalan identitas pemilih yang memungkinkan terjadinya pemalsuan suara dan hasil pemilihan.

#### **1.5.7. Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih untuk Meningkatkan Partisipasi Pemilih**

Firmanzah (2010: 55) menyebutkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki kewenangan dalam


penyelenggaraan administrasi pemilu, presiden, legislatif, dan kepala daerah di Indonesia. Salah tugas dan wewenang KPU berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 dalam pasal 12 disebutkan tugas KPU mengsosialisasikan penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat. Dalam hal ini sudah seharusnya KPU memberikan yang terbaik untuk kesuksesan pelaksanaan Pemilu baik secara mekanisme penyelenggaraan ataupun partisipasi pemilih nya.

Peningkatan partisipasi pemilih tidak terlepas dari peran KPU. Lembaga KPU bertanggung jawab atas terlaksananya setiap tahapan-tahapan pemilihan umum dan harus berupaya untuk meningkatkan kesadaran partisipasi pemilih dengan memberikan pemahaman terkait hak dan kewajiban sebagai warga negara yang baik dalam pelaksanaan pemilu. Peran yang dilakukan KPU yaitu dengan memperbanyak kegiatan pendidikan pemilih keseluruhan aspek lingkungan masyarakat. Memberikan pendidikan pemilih di sini tidak sekedar sebagai pendidikan yang hanya menjelaskan pengetahuan terkait pelaksanaan pemilihan, akan tetapi juga memberikan pemahaman mengenai pentingnya pemilu bagi masyarakat dan negara. Nantinya diharapkan pendidikan pemilih dapat menciptakan kesadaran dari diri individu untuk turut aktif berpartisipasi dalam pemilihan. Pentingnya pendidikan pemilih dilakukan karena landasan hukum pelaksanaan pemilu selalu terjadi perubahan dan selalu berkembang. Sehingga dengan ini masyarakat menjadi mengetahui masalah terkait dengan pemilihan umum.

### **1.5.8. Kerangka Teori**

Penelitian ini menggunakan kerangka teori yang menggunakan konsep tentang peningkatan partisipasi pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2020. Fenomena partisipasi yang terjadi pada Pilkada Kota Bandar Lampung Tahun 2020 merupakan fenomena yang baru karena kali ini masyarakat ikut berpartisipasi di tengah pandemi Covid-19 yang sedang mengepung Indonesia. Uniknya Pilkada tahun 2020 di tengah pandemi Covid-19 justru terjadi peningkatan partisipasi pemilih. Tidak sedikit kalangan yang pesimis akan tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada tersebut karena disebabkan oleh penyelenggaraannya yang dilakukan di masa pandemi Covid-19. Meski pun penyelenggaraan Pilkada Kota Bandar Lampung Tahun 2020 dilaksanakan di masa pandemi Covid-19, masyarakat tetap ikut berpartisipasi. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori tahapan penyusunan strategi menurut Chandler dalam sulusu. Terdapat tiga indikator antara lain yaitu (1) Formulasi dan Sasaran Jangka panjang pada tahap ini menunjukkan adanya kejelasan perencanaan seperti landas hukum dan lainnya. (2) Pemilihan Tindakan, pada tahap ini adanya tindakan strategi dengan menggunakan berbagai metode. (3) Alokasi Sumber Daya mengarah pada Bimtek petugas penyelenggara Pilkada.

**Gambar 1.1** Kerangka Berpikir



## **1.6. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif. Menurut Creswell (2016), penelitian kualitatif merupakan penelitian yang sifatnya mengeksplorasi serta memahami makna dari seseorang atau kelompok bermasalah. Metode ini dipilih karena penelitian lebih menekankan kepada penjelasan dan data. Penelitian didukung oleh data statistik guna memperkuat data kualitatif. Data statistik diambil dari KPU pusat maupun daerah Provinsi Lampung. Data tersebut digunakan untuk menjelaskan tingkat perbedaan angka partisipasi daerah Pilkada.

### **1.6.1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian mengenai Strategi KPU Dalam Peningkatan Partisipasi Pemilih Pilkada 2020 Di tengah pandemi Covid-19

adalah penelitian kualitatif eksploratif. Jenis penelitian ini mempunyai tujuan untuk memperdalam pengetahuan atau ide-ide baru untuk dapat merumuskan permasalahan mengenai suatu topik penelitian secara lebih terperinci. Penelitian eksploratif merupakan kombinasi antara penelitian deskriptif dan penelitian menguji, tetapi tidak mempunyai arti sendiri. Menurut Sukmadinata (2013: 60), penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis suatu fenomena, peristiwa persepsi, kepercayaan, sikap, individu maupun kelompok (Sukmadinata, 2015). Jenis penelitian ini lebih kreatif, fleksibel dan terbuka dalam memperoleh sumber data namun cenderung tidak struktur secara kaku dan baku. Analisis data primer lebih bersifat kualitatif. Pengumpulan data penelitian eksploratif utamanya dapat menggunakan wawancara dan penelaah buku atau jurnal lainnya.

#### **1.6.2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Lampung dengan fokus utama yaitu Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung.

#### **1.6.3. Data dan Sumber Data**

- a. Data Primer merupakan data yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumber utama yang berkaitan dengan penelitian. Dalam hal ini, data primer didapatkan mengenai penelitian Strategi KPU Dalam Peningkatan Partisipasi Pemilih Pilkada 2020 Di tengah pandemi Covid-19 melalui wawancara langsung dengan informan.

- b. Data Sekunder merupakan data pendukung atau penunjang yang bertujuan memperjelas data primer. Data sekunder didapat melalui artikel-artikel terkait serta keputusan dari KPU.

#### **1.6.4. Informan Penelitian**

Informan merupakan seseorang yang berperan dan yang mempunyai pengetahuan terkait dengan lembaga atau tempat penelitian (Moleong, 199: 2014). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* dengan penentuan informan didasarkan pada beberapa pertimbangan salah satunya berdasarkan tugas dan pihak-pihak tertentu yang berkaitan dengan penelitian.

Informan penelitian ini adalah KPU Kota Bandar Lampung. Orang yang menjadi informan adalah Ketua KPU Kota Bandar Lampung Dedy Triyadi, kemudian anggota KPU Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat, dan Teknis Penyelenggaraan Pemilu Partisipasi dan Hubungan Masyarakat dan juga dari PPK. Selain itu diambil 6 perwakilan pemilih dari unsur pemilih umum di Kota Bandar Lampung dengan metode pengambilan pemilih menggunakan *purposive sampling*.

#### **1.6.5. Teknik Pengumpulan Data**

Menurut (Sugiyono, 2013), teknik pengumpulan data adalah suatu langkah yang strategis dalam sebuah penelitian karena tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mendapatkan data. Terdapat beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian mengenai Strategi KPU

Dalam Peningkatan Partisipasi Pemilih Pilkada 2020 Di tengah Pandemi Covid-19 yaitu sebagai berikut:

1. Teknik Wawancara.

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data ketika subjek dan peneliti bertemu dengan keadaan tertentu dalam proses mendapatkan suatu informasi. Wawancara dilakukan guna mendapatkan kepercayaan, fakta, dan sebagainya yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang diharapkan peneliti (Rosaliza, 2015). Metode wawancara dalam penelitian ini dilakukan melalui via telepon atau video call, dan datang langsung ke kantor KPU Kota Bandar Lampung. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan sejak tanggal dikeluarkannya izin penelitian, dengan kurun waktu kurang lebih satu bulan pengumpulan data.

Tujuan wawancara adalah mengumpulkan keterangan tentang penelitian dan wawancara menjadi pembantu utama dari metode penelitian (Bungin, 100: 2011). Menurut Esterberg (Sugiyono, 2010: 233) Wawancara terdapat dua jenis wawancara yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur.

- a. Wawancara Terstruktur

Jenis wawancara ini yaitu berlangsung dengan mengacu pada sejumlah pertanyaan yang artinya Peneliti dibantu dengan susunan pertanyaan yang sistematis untuk nantinya disajikan pada saat wawancara kepada narasumber (Sugiono, 2017: 231).

Pada penelitian ini mengenai Strategi KPU. Dalam Peningkatan Partisipasi Pemilih Pilkada 2020 di tengah pandemi Covid-19, peneliti menggunakan

sejumlah daftar pertanyaan yang tersusun secara sistematis dengan menggunakan berbagai instrumen seperti alat bantu recorder, kamera untuk foto, buku tulis dan instrumen lainnya.

#### b. Wawancara Tidak Terstruktur

Jenis wawancara yang bebas dan terbuka di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang disusun secara sistematis. Dalam hal ini pedoman wawancara yang digunakan hanya sebatas garis-garis penting permasalahan. Namun untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam maka peneliti dalam penelitian ini juga menggunakan wawancara tidak terstruktur.

## 2. Dokumentasi

Teknik Dokumentasi yakni pengumpulan data terkait hal-hal yang berupa buku, majalah, surat kabar, catatan, notulensi, dan agenda (Arikunto, 2022). Menurut (Haris Herdiansyah, 2012: 132) dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara menganalisis serta mengumpulkan dokumen-dokumen berupa gambar, tulisan, dan sebagainya. Lebih lanjut menurut Mardawani (2020: 52) dokumentasi adalah sebuah metode pengumpulan data dengan cara menganalisis dan mencermati dokumen yang disusun oleh orang lain atau subjek sendiri. Pada penelitian ini peneliti menggunakan peninggalan tertulis seperti Laporan kegiatan KPU, foto-foto kegiatan KPU, data Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, Buku literatur Pilkada di tengah pandemi Covid-19 KPU, dan tulisan yang dianggap oleh peneliti masih berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

### **1.6.6. Teknik Analisis Data**

Analisis data merupakan proses menguraikan, mengurutkan, mengorganisasikan suatu pola atau kategori menjadi satu. (Neuman, 2014: 477). Analisis data adalah cara peneliti dalam mengolah data yang sudah terkumpul sehingga nantinya mendapatkan suatu kesimpulan dari penelitian. Definisi lain analisis data yaitu suatu proses yang dilakukan secara terstruktur guna mencari dan menyusun transkrip wawancara lapangan dan data-data lainnya (Zainal Arifin, 2011: 171). Analisis data menurut Miles dan Huberman (2017) dapat dilakukan melalui tiga cara yaitu sebagai berikut:

#### **a. Reduksi Data**

Reduksi data berarti mengumpulkan, merangkum, memilah data, mencari pokok penting dari topik penelitian. Semakin banyak penelitian di lapangan maka data yang didapat akan semakin rumit dan kompleks (Sugiono, 2017: 247). Peneliti memulainya dengan menyederhanakan data ke dalam konsep, mengelompokkan hasil wawancara di lapangan kemudian menganalisis data dengan demikian maka peneliti akan menjadi lebih mudah untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya apabila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu menggunakan alat bantu seperti komputer, notebook dan lainnya. Dalam melakukan reduksi data pada penelitian ini, dilakukan dengan cara berdiskusi dengan teman dan orang lain yang mempunyai pandangan cukup luas terkait permasalahan yang diteliti. Dengan adanya diskusi tersebut maka wawasan peneliti akan berkembang, sehingga nya akan dengan mudah dan signifikan dalam mereduksi data-data.

## b. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk bagan, tabel, gambar atau foto, uraian singkat, hubungan antar kategori dan lainnya (Sugiyono, 2017: 341). Tujuan dari penyajian data adalah agar peneliti dapat memahami apa yang terjadi dalam perencanaan ditindakan selanjutnya. Menurut (Miles dan Huberman, 2014), penyajian data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang berbentuk narasi. Kemudian peneliti menyajikan data penelitian ini dengan menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk kalimat yang memiliki definisi yang mudah diartikan oleh pembaca.

## c. Verifikasi atau Kesimpulan Data

Kesimpulan awal bersifat sementara karena masih mengalami perubahan selama pengumpulan data berlangsung. Selama berada di lapangan peneliti secara terus menerus melakukan upaya penarikan kesimpulan. Dari awal pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai mencari dan mencatat keteraturan pola (catatan teori), penjelasan-penjelasan, alur sebab-akibat. Kesimpulan itu juga di verifikasi selama penelitian berlangsung, dengan cara:

- 1) Berpikir ulang selama penulisan;
- 2) Ditinjau kembali catatan lapangan;
- 3) Mengembangkan kesepakatan intersubjektif;
- 4) Temuan seperangkat data.

Kesimpulan tersebut dapat menjadi sebuah kesimpulan yang kredibel apabila didukung oleh data yang konsisten, sesuai dan valid (Rijali, 2018).